



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Upaya Rekonsiliasi Hubungan Jerman Terhadap Polandia
Terkait Masalah Perbatasan dan Sentimen Kejahatan Perang
Dunia ke-II

Skripsi

Oleh

Mohammad Farhan Hardwin

2014330168

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Upaya Rekonsiliasi Hubungan Jerman Terhadap Polandia
Terkait Masalah Perbatasan dan Sentimen Kejahatan Perang
Dunia ke-II

Skripsi

Oleh

Mohammad Farhan Hardwin

2014330168

Pembimbing

Dr. Paulus Yohanes Nur Indro

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Mohammad Farhan Hardwin
Nomor Pokok : 2014330168
Judul : Upaya Rekonsiliasi Hubungan Jerman Terhadap Polandia Terkait
Masalah Perbatasan dan Sentimen Kejahatan Perang Dunia ke-II

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 4 Juli 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. I Nyoman Sudira : _____

Sekretaris

Dr. Paulus Yohanes Nur Indro : _____

Anggota

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A. : _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Farhan Hardwin

NPM : 2014330168

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya Rekonsiliasi Hubungan Jerman Terhadap Polandia
Terkait Masalah Perbatasan dan Sentimen Kejahatan Perang
Dunia ke-II

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 25 Juni 2018

Mohammad Farhan Hardwin

ABSTRAK

Nama : Mohammad Farhan Hardwin

NPM : 2014330168

Judul : Upaya Rekonsiliasi Hubungan Jerman Terhadap Polandia Terkait Masalah Perbatasan dan Sentimen Kejahatan Perang Dunia ke-II

Pada masa Perang Dunia ke-II, Jerman melakukan tindak kejahatan perang terhadap Polandia. Tindakan tersebut memberikan dampak berupa kerugian material yang sangat besar berikut luka psikologis yang mendalam bagi korbannya. Kekalahan perang Jerman yang menandai usainya Perang Dunia ke-II tidak menyelesaikan permasalahan secara absolut, karena masih ada beberapa negara korban, termasuk Polandia, yang menyimpan beban moral terkait tindak kejahatan perang yang telah Jerman lakukan. Ditambah lagi dengan timbulnya masalah terkait perbatasan antara kedua negara. Menghadapi masalah tersebut, Jerman harus menerima konsekuensi dan mencari solusi atas tindakannya, dengan membentuk kembali hubungan dengan Polandia melalui upaya - upaya rekonsiliasi.

Penelitian ini akan mendeskripsikan upaya rekonsiliasi hubungan Jerman terhadap Polandia terkait sentimen dari Polandia atas tindak kejahatan perang yang telah dilakukan pada masa Perang Dunia II dalam periode tahun 1991 hingga 2009 menggunakan pendekatan diplomasi bilateral, diplomasi publik, yang dikaitkan dengan konsep - konsep rekonsiliasi.

Temuan yang dihasilkan pada penelitian ini adalah bagaimana upaya rekonsiliasi Jerman dikategorikasikan menjadi dua praktik diplomasi yang dibagi berdasarkan jangkauannya, yaitu diplomasi bilateral, yang melibatkan interaksi antar aktor pemerintah; dan diplomasi publik, yang melibatkan interaksi antar aktor non-pemerintah. Diplomasi tersebut dilakukan berdasarkan cara - cara rekonsiliatif, seperti penandatanganan beberapa perjanjian; kunjungan kenegaraan oleh perwakilan pemerintah; kerjasama dalam berbagai sektor; serta keterlibatan organisasi non-pemerintah (NGOs). Dari upaya tersebut, dapat ditemukan bahwa praktik diplomasi yang dilakukan Jerman memiliki hasil yang signifikan terhadap hubungan Jerman-Polandia. Diplomasi yang dilakukan Jerman membawa kualitas hubungannya dengan Polandia ke tingkat yang lebih tinggi dari sekedar hubungan baik, yaitu hubungan kooperatif yang berkepanjangan.

Kata kunci: Kejahatan Perang, Perbatasan, Jerman, Polandia, Rekonsiliasi, Diplomasi.

ABSTRACT

Name : Mohammad Farhan Hardwin
NPM : 2014330168
Title : *Germany Reconciliation Efforts Towards Poland Related to Border Issue and Second World War Crime Sentiment*

During World War II, Germany did an irrefutable oversight by committing war crime towards Poland. The action had the impact of enormous material losses and deep psychological injuries to the victims. The defeat of Germany that marked the end of World War II did not resolve the problem in absolute terms, as there are still some victimized countries, including Poland, which holds the moral burden of war crime that Germany had committed. Additionally, the issue itself is increasingly problematic with the onset of problems related to the border between the two countries. Accordingly, Germany must accept the consequences and attain commendable solution from its action, by reshaping relations with Poland through various reconciliation endeavors.

This research will describe German's efforts of reconciliation towards Poland related to war crime committed during World War II, during the period 1991 to 2009. The research will also use multiple approach such as bilateral diplomacy, public diplomacy, associated with the concept of reconciliation.

The finding generated in this research is how the German reconciliation efforts manifested into two diplomatic practices divided in accordance to its scope, which are bilateral diplomacy, that involves interaction between government actors; and public diplomacy, involving interaction between non-governmental actors. Such diplomacy conducted by means of reconciliation through the signing on several bilateral treaties; a state visit by government representatives; cooperation in various sectors; and the involvement of non-governmental organizations (NGOs). From such endeavors, it can be concluded that Germany's diplomacy effort generate significant results on German-Polish relations. The diplomacy conducted by Germany brings the quality of its relationship with Poland to a higher level than just a legitimate relationship, that is, a sustainable-cooperative relationship.

Keywords: War Crime, Border, German, Poland, Reconciliation, Diplomacy.

KATA PENGANTAR

Pembahasan mengenai rekonsiliasi hubungan Jerman-Polandia telah menjadi topik yang cukup ramai dibicarakan hingga saat ini. Dapat dikatakan demikian karena hubungan tersebut diawali dengan hubungan yang kompleks, yang menyeret Jerman untuk menghadapi beragam konsekuensi apabila ingin menghapus sentimen sekaligus mencapai tingkat hubungan yang baik. Menjadi menarik untuk melihat respon Jerman mencari konklusi solutif dari permasalahan ini terutama dengan adanya kondisi sosio-politik yang menjadi rintangan tersendiri. Adapun usaha Jerman melakukan proses rekonsiliasi hubungan diekspektasikan akan membentuk jaringan kerjasama lain dalam cakupan yang lebih luas.

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan akademik dalam memahami proses rekonsiliasi hubungan antara Jerman-Polandia maupun proses rekonsiliasi secara umum. Karena terbatasnya pembahasan, diharapkan adanya karya akademik lain yang mampu mengakomodir topik ini dari sudut pandang lain.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu terwujudnya karya tulis ini dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penulisan.

Bandung, 25 Juni 2018

Mohammad Farhan Hardwin

UCAPAN TERIMA KASIH

الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ

- Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas pencapaian yang Allah Subhanahuwata'ala Ridhai. Karenanya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat penyelesaian jenjang sarjana di Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan. Proses yang cukup berat dan (sangat) menyita waktu dalam penyusunan ini dapat dilewati dan tak luput menjadi bahan pembelajaran tidak hanya dalam aspek akademis saja;
- Skripsi ini juga penulis dedikasikan kepada keluarga penulis, yaitu Bapak Sambas Saleh Said, Ibu Teni Hertiani, dan adik saya Yola Rahmalia Utami, yang senantiasa mendorong dan memberi *support* baik itu secara material, mental, maupun doa (yang sangat manjur);
- Tulisan ini saya juga tujukan kepada Almarhum Prana Alfarisi Suhud. Pran, semoga kamu dapat melihat dan tersenyum melihat fakta bahwa teman - temanmu bahkan sampai saat ini masih mendedikasikan usahanya untukmu. Gelar serta pencapaian yang saya—kami dapatkan di HI UNPAR didedikasikan untuk kamu, mengingat mimpi kita bersama untuk bisa mendapatkan gelar S.IP. *You'll be missed*;
- Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada dosen yang membimbing penulis selama penulisan, yaitu Dr. Paulus Yohanes Nur Indro, yang dengan sabar dan positif membimbing juga memberi arahan solutif terkait penulisan skripsi, juga sebagai teman bercerita dan bertukar kisah inspiratif yang memberi dorongan *mood* untuk mengerjakan revisi. Mas Nur, sekarang gak usah ngeprint-in revisian dan ngebalesin *whatsapp* saya lagi. Semoga kebaikanmu senantiasa dibalas;
- Tidak luput juga saya sampaikan terima kasih kepada rekan – rekan sejawat saya dari awal perkuliahan hingga saat ini: *Roemah Mager 69 (ROGER 69)*. Mereka menjadi alasan saya mengapa level selera humor saya menurun dan juga alasan mengapa saya suka keluyuran malam—*all the more reason* untuk menyayangi mereka. Setelah Berlinda Nefertiti dan Fuad Aly yang lulus semester lalu, saya tunggu di wisuda nanti (dan wisuda semester – semester berikutnya) dari Aldy Tririfky, Reizka “Tingtong” Dwidianto, Ali “Owi” Tanthowi, Reyhan “Ean” Raharjo, Revinsyah “Ulub”, Farhan “Aan” Adipratama, Ari Budi Santosa, Fahrian “Kumis” Aryasa, Adam “Akang” Garaudy, M. Rizky “Ikiw” Ramadhan, Frenza “King” Adiriandi, Rd. Fahrizal “Ijal” Ahadisuryo, dan Egar M. Iqbal;

- Kepada Sahabat Rizka, rekan satu ekskul yang menjadi *circle* sepermainan, terimakasih juga untuk terus ada dan setia menemani penulis dari SMA. Kepada Rizka “Ica” Ramadhani, Fadhil “Ogi” Ghifari, Bagja M. Suryaman, Yolitaeka Sapta, M. Sopyan Yahya, Dzulfiqar “Ijul” Tsalis, Feifei “Afei” Rizki, dan Aji Kurnia Rahman. Untuk waktunya dalam bercengkrama bersama kalian melupakan permasalahan sejenak berikut mendengarkan cerita cinta kalian yang kadang cukup sentimentil;
- Ucapan terimakasih spesial juga saya ucapkan kepada Berlinda Nefertiti Goldy Salaki dan Ari Budi Santosa, sebagai pihak yang menyadarkan saya tentang apa itu penulisan skripsi dan membantu saya melalui kritik, masukan dan saran. Selain itu, Bagja M. Suryaman dan Fadhil Ghifari yang sebagai rekan *sharing* dan sering saya tumpangi rumahnya ketika jenuh mengerjakan skripsi;
- Kepada Yuliana Maria Mediatrice, Bobby Hizkia, dan Damar Ananggadipa selaku delegasi Iran dan rekan kerja terbaik yang pernah saya temui, terimakasih. Mari berdiskusi kembali di lain waktu;
- Kepada teman – teman HI 2014 yang berada menemani saya selama penulisan skripsi, para sobat skripsi, Audrie Anitha, Amy Debora, Fabiola Chandra, Gadis Gladya, Avila Rahmat, Sultan Madeeba, Shasta Kirana, Ayu Ammalia, Adriana Anjani, Aryo Bagas, Daratimmoty, dan Livia Larasati. Terimakasih sudah menjadi teman *sharing*. Para Tim Prabu, M. Fahreisa, dan Khalif Rabbani. Jangan main terus, ayo *cepat* menyusul;
- Kepada divisi DOCS SIAP Fakultas Fisip Unpar angkatan 2012-2016:
 - Dimulai dari ParaDOCS, Tegar Bachariputra, Maharani Galuh, Farandy Nur M, Riga Ramadhan, Vannissa, M. Iqbal Widyawan, Annisa Resmana, Derasya Anwar, dan Anindya Amanda. Terimakasih untuk pengalaman perdananya untuk terlibat dalam sebuah proyek besar. Kalian yang berada disana ketika saya merasakan Buku, Pesta, Cinta di kali pertama;
 - SynecDOCS, Calvin Budianto, Farhanisa Ridayani, Nadhira Sadiqah, Shaquille Noorman, dan Maria Dolorossa. Terimakasih untuk perjalanan untuk sama – sama membentuk diri sendiri. Tahun kedua di dokum menurut saya adalah tahun paling mengasyikkan karena saya belajar banyak hal, terlibat banyak hal, dan memberikan banyak hal;
 - WatchDOCS, Niqa Hauna, Hani Indita, M. Ficky Ernas, Bagus Givari, Achram Bay, Sarita Ayas, Nindyo Setiawan, Marika Ganisti, Magdalena Venasia, dan Ezra Rayhan. Terimakasih sudah mengizinkan saya menjadi penuntun kalian—saya tahu, kita semua tahu, bahwa proses tidaklah selalu mudah, akan tetapi saya berterima kasih kepada kalian karena saya semakin belajar banyak pada tahun terakhir ini, terutama bagaimana menjadi seorang pemimpin, terutama pribadi yang baik ;

- Untuk DOCS DIVISION 2014, Reitwi Manggala, Reizka Dwidianto, Athaya Maulia, Luthfia Jayusman, Adriana Anjani, dan Febrianthi Pingkan, terimakasih sudah menemani saya selama 3 tahun lamanya di divisi ini. Saya tunggu kalian semua di wisuda;
- Salam saya untuk teman – teman di KSMPMI (Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional), Baseloy, Ivan, Togu, Ignas, Aisha, Jeje, Alifa, Esther, Aufar. Terutama bagi divisi Pubdok KSMPMI, Memet, Helmi, dan Reza Prawira;
- Ucapan terima kasih kepada pihak non-individual yang berkontribusi terhadap penulisan skripsi, Coffee Cult, Yumaju Coffee, Spotify, PUBG Mobile, Zotero, dan Internet. *Thank God they exist*;
- Terima kasih juga pada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas segala pembelajaran, kisah cinta, afeksi, kritisi, antipati, maupun *support* yang diberikan selama empat tahun perkuliahan. *God bless you all*;
- Sebagai penutup dari ucapan terimakasih yang panjang lebar ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di HI UNPAR. Empat tahun kebelakang menjadi saat – saat esensial dalam hidup penulis, karena perubahan yang dialami begitu drastis, dan penulis bersyukur karenanya. Semester delapan menjadi titik jenuh penulis dalam perkuliahan namun juga merupakan sebuah waktu untuk belajar tentang menangani diri sendiri. Semoga pada masa mendatang, penulis dapat mengingat bahwa penulis telah melalui fase ini dengan baik, dan untuk segala yang terjadi, *i believe the time i've spent will be worth a dozen. Thank you, Sincerely.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.2.1. Pembatasan Masalah	7
1.2.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian	8
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	8
1.4. Kajian Literatur	8
1.5. Kerangka Pemikiran	12
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	24
1.6.1. Metode Penelitian.....	24
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data	24
1.7. Sistematika Pembahasan.....	25

BAB II KEJAHATAN PERANG JERMAN DAN PERMASALAHAN	
PERBATASAN JERMAN-POLANDIA	26
2.1. Kejahatan Perang Jerman Terhadap Polandia	26
2.1.1. Wilayah Pengasingan Khusus Yahudi	27
2.1.2. Eksterminasi Masyarakat Polandia	30
a. Operasi Tannenberg dan <i>Intelligenzaktion</i>	31
b. T4 Program.....	33
2.1.3. Pemusnahan Budaya Polandia	34
2.1.4. Solusi akhir dari “Permasalahan Yahudi”	35
a. Kamp Eksterminasi Chelmno	36
b. Operasi Reinhard	37
c. Auschwitz, Majdanek, dan Stutthof.....	38
2.2. Pengaruh Dari Kejahatan Perang Jerman	41
2.2.1. Kondisi Jerman Setelah Perang Dunia ke-II.....	42
a. Pengadilan Nuremberg.....	43
b. Pembayaran Restitusi.....	43
2.2.2. Masyarakat Minoritas Jerman di Polandia	44
2.2.3. Pengaruh Bagi Masyarakat Polandia.....	47
2.3. Permasalahan Terkait Perbatasan Jerman-Polandia Pasca	
Perang Dunia II.....	50
BAB III DIPLOMASI JERMAN DALAM UPAYA REKONSILIASI	
HUBUNGAN TERHADAP POLANDIA.....	54
3.1. Diplomasi Bilateral Sebagai Komitmen Rekonsiliasi Hubungan Jerman-	
Polandia.....	56
3.1.1. Penandatanganan <i>Treaty On Good Neighborliness and Friendly</i>	
<i>Cooperation</i> Tahun 1991	57
a. Mengukuhkan Forum Jerman-Polandia (<i>German-Polish Forum</i>)	60
b. Pembentukan Komisi Bersama (<i>Joint Commissions</i>).....	62

c.	Pembahasan Masyarakat Minoritas di Kedua Negara	65
d.	Kerjasama Budaya dan Pendidikan	67
3.1.2.	Penandatanganan <i>German-Polish Cultural Agreement</i> Tahun 1997 ..	70
a.	Membentuk Komite Gabungan (<i>Mixed Committee</i>).....	73
b.	Kerjasama Lintas Perbatasan Antar Kota	74
3.1.3.	Dialog Antar Pemerintah Jerman-Polandia	75
a.	Kunjungan Presiden Herzog ke Warsaw	76
b.	Pertemuan Presiden Rau Dengan Presiden Kwasniewski di Gdansk	78
c.	Kunjungan Kanselir Schroeder ke Warsaw dan Auschwitz	79
d.	Kunjungan Kanselir Merkel ke Polandia	82
3.1.4.	Kerjasama Dalam Membayar Kompensasi Korban Kejahatan Perang Melalui <i>German-Polish Reconciliation Foundation</i>	83
3.2.	Diplomasi Publik sebagai Komitmen Rekonsiliasi Hubungan Jerman-Polandia.....	87
3.2.1.	Manifestasi Pertukaran Budaya Melalui Goethe Institute	88
3.2.2.	Melaksanakan Pertukaran Akademik.....	92
3.2.3.	Peran Organisasi Non-Pemerintah (NGOs) dalam Mendorong Proses Rekonsiliasi.....	95
a.	<i>German-Polish Textbook Commission</i>	97
b.	Copernicus Group (<i>Kopernikus-Gruppe</i>).....	98
c.	<i>Action Reconciliation Service For Peace (Aktion Sühnezeichen Friedensdienste)</i>	100
	BAB IV KESIMPULAN	104
	DAFTAR PUSTAKA	107

DAFTAR GAMBAR

2.1. Lokasi Kawasan Pengasingan di Wilayah Polandia	30
2.2. Lokasi Kamp Eksterminasi dan Konsentrasi di Wilayah Polandia	36
2.3. Perbatasan dan wilayah Jerman-Polandia setelah Perang Dunia II	51
3.1. Kanselir Kohl dan Perdana Menteri Bielecki dalam proses penandatanganan traktat.....	59
3.2. Kanselir Jerman Gerhard Schroeder membungkuk di depan dinding peringatan di Warsaw	80

DAFTAR TABEL

1.1. Kategori diplomasi Publik menurut Eytan Gilboa.....	19
2.1. Persepsi masyarakat Polandia terhadap Jerman setelah Perang Dunia II	49
3.1. Pelaksanaan <i>German-Polish Forum</i> dalam jangka waktu 1991-2009.....	61
3.2. Aktivitas pertukaran budaya Jerman di Polandia dalam jangka waktu 1998- 2009	91
3.3. Jumlah partisipan pertukaran akademik GPYO tahun 1993-2009	94
3.4. Daftar publikasian <i>working paper</i> dan pertemuan oleh <i>Copernicus Group</i> dalam kurun waktu 2000-2009	99

DAFTAR GRAFIK

3.1. Aplikasi upaya Jerman dalam rekonsiliasi hubungan terhadap Polandia 102

DAFTAR SINGKATAN

ARSP	: <i>Action Reconciliation Service For Peace</i>
DAAD	: <i>Deutscher Akademischer Austauschdienst</i>
DM	: <i>Deutschmarks</i>
DP	: <i>Displaced Persons</i>
EU	: <i>European Union</i>
FPNP	: <i>Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie</i>
FRG	: <i>Federal Republic of Germany</i>
GDR	: <i>German Democratic Republic</i>
GI	: <i>Goethe Institute</i>
GPYO	: <i>German Polish Youth Office</i>
ICC	: <i>International Criminal Court</i>
JC	: <i>Joint Commission</i>
Menlu	: <i>Mentri Luar Negeri</i>
MNC	: <i>Multi-National Corporation</i>
NAZI	: <i>Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
PD II	: <i>Perang Dunia II</i>
SS	: <i>Schutzstaffel</i>
T4	: <i>Tiergartenstrasse 4</i>
UN	: <i>United Nations</i>
UNRRA	: <i>United Nations Relief and Rehabilitaion Administration</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dunia internasional telah memasuki situasi yang berbeda pasca berakhirnya Perang Dingin dan memasuki abad 21- berbeda dari abad sebelumnya; terlihat dari kompleksitas berbagai entitas baru yang melingkupi jangkauan variatif, dari subnasional sampai dengan lingkup internasional, yang masing – masing entitas memiliki peran dan signifikansi tersendiri dalam lingkup politik Internasional. Begitu pula melihat pola konflik yang secara kasat mata terjadi dalam skala yang dapat dikatakan lebih kecil dibandingkan abad sebelumnya, dan juga keadaan hukum internasional sebagai sistem supranasional yang membentuk aturan–aturan dalam berinteraksi antar negara telah cukup terstabilisasi, meskipun para ahli masih ragu untuk mengatakan abad 21 merupakan abad yang mendekati kata ‘perdamaian’.¹

Begitu kontradiktif apabila melihat situasi politik internasional pada tujuh dekade ke belakang pada tahun 1939- dimana dunia internasional saat itu telah mengalami *Great Depression* yang menjadi faktor kunci terjadinya Perang Dunia ke-II (PD II) dan seperti yang Marc Favreau katakan sebagai “*History’s most destructive conflict in human history.*”² Meskipun hanya terjadi selama 6 tahun

¹ John Gittings, “*Peace in the 21st Century,*” E-International Relations, February 29, 2012, dapat diakses di <<http://www.e-ir.info/2012/02/29/peace-in-the-21st-century/>>

² Marc Favreau, “*A People’s History of World War II: The World’s Most Destructive Conflict, As Told By the People Who Lived Through It,*” First Edition (New York: The New Press, 2011), hlm. 5.

(1939 – 1945), akan tetapi dampak yang diakibatkan menjadi faktor konkret mengapa pernyataan tersebut dapat dikemukakan bukan hanya oleh para ahli, bahkan oleh setiap saksi mata yang terlibat- salah satunya melihat jumlah korban sipil yang mencapai 30 – 55 juta jiwa di seluruh dunia.³ Berada dalam situasi tersebut, Jerman merupakan salah satu dari 30 negara yang secara langsung terlibat dalam Perang Dunia II. Dalam *Encyclopedia of World War II* dapat dideskripsikan bahwa Jerman (bersama dengan Italia dibawah rezim Mussolini dan Jepang dibawah rezim Hirohito) merupakan tiga eksekutor utama terjadinya Perang Dunia II yang tergabung dalam aliansi poros (*axis*). Keterlibatan Jerman, Jepang, dan Italia tersebut berbasis pada rangsangan dari ideologi, visi dan kepentingan masing – masing negara (*national interest*).⁴

Perang Dunia II diawali oleh tindakan agresi militer Jerman yang dimotori oleh berkembangnya partai politik sayap kanan (Nazi) serta politik luar negerinya yang agresif. Adapun tindakan yang dilakukan Jerman dianggap Telford Taylor sebagai kejahatan perang (*war crime*),⁵ melihat dari aksi dalam membantai kaum Yahudi secara besar – besaran di setiap negara yang dikuasai oleh Jerman.⁶ Penyebab utama dari invasi tersebut adalah karena adanya paham ultranasionalis juga rasa superioritas golongan dari pihak Jerman sebagai ras Arya. Kebijakan Jerman dibawah rezim Hitler identik dengan pemikiran antisemitisme⁷ yang mengarah

³ Alan Axelrod, “*Encyclopedia of World War II*, ed. Jack A. Kingston, 1st edition,” New York: Facts on File, Inc., 2007, hlm. 213.

⁴ *Ibid.*, hlm. 215.

⁵ Telford Taylor, “*When People Kill a People*,” *The New York Times*, 28 Maret 1982, dapat diakses di <http://www.nytimes.com/1982/03/28/books/when-people-kill-a-people.html>.

⁶ *Ibid.*, hlm. 112.

⁷ Antisemitisme adalah sikap prasangka dan permusuhan terhadap kaum yahudi.

kepada tindak kejahatan *ethnic cleansing* atau yang dikenal dengan istilah *Holocaust* yang dilakukan pada tahun 1941 - 1945. Selain itu, seluruh invasi dan tindak kejahatan perang tersebut juga didasari oleh klaim teritorial (*Rhineland*) yang sebelumnya hilang setelah kekalahan mutlak Jerman pada Perang Dunia I diikuti hasil dari perjanjian Versailles 1919, yang kemudian mulai dilanggar oleh Jerman pada tahun 1936.⁸

Isu mengenai klaim teritorial Jerman seakan menjadi benih yang kemudian menjalar sampai menghilangnya pengaruh Nazi pada akhir Perang Dunia II. Usainya Perang Dunia II tidak meredakan konflik dan mengakhiri permasalahan begitu saja. Jerman, sebagai pelaku kejahatan perang, masih memiliki permasalahan eksternal lain. Adapun masalah tersebut berkaitan dengan klaim teritorial Jerman, yang dimana secara langsung berkembang menjadi permasalahan terkait perbatasan antara Jerman dengan negara – negara yang diinvasi pada Perang Dunia II. Umumnya, permasalahan terkait perbatasan setelah Perang Dunia II melibatkan penataan ulang garis perbatasan yang ditentukan dalam perjanjian dan disepakati oleh negara – negara pemenang perang, yang dimana seringkali berpengaruh pada masyarakat etnis yang menetap dalam perbatasan tersebut.⁹

⁸ Hanson Huang, “*The British Perception of the Remilitarization of the Rhineland, 1936,*” Harvard University DASH Repository, 1973, hlm. 1.

⁹ Katarzyna Stokłosa, “*Conflict and Co-Operation: Poland’s Border Regions in the Cold War and After,*” *Osterreichische Zeitschrift Fur Politikwissenschaft*, 2013, hlm. 67.

1.2. Identifikasi Masalah

Usainya Perang Dunia ke-II memberikan dampak yang signifikan bagi ruang lingkup dalam politik internasional. Hal tersebut ditandai dengan munculnya rancangan pembentukan Perserikatan Bangsa – Bangsa (*United Nations*), berdirinya Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara *superpower* baru, sampai meningkatnya emansipasi perempuan dalam sektor lapangan pekerjaan. Mengacu pada konteks pembahasan, friksi antar negara juga sudah memudar dan kekalahan Jerman berimbas pada kerusakan dalam berbagai aspek negara. Jerman berada dalam kondisi yang cukup kritis karena harus menerima konsekuensi atas tindakan yang dilakukan, berikut ditekan oleh situasi dan kondisi internal maupun eksternalnya.¹⁰

Kendati demikian, ada beragam hal yang perlu diselesaikan oleh Jerman, salah satunya berkaitan permasalahan terkait pergeseran perbatasan dengan negara – negara bekas jajahannya. Di sisi lain masih ada juga beberapa negara yang menyimpan ingatan kolektif terkait tindak kejahatan perang yang dilakukan pada Perang Dunia ke II. Ingatan tersebut masih cukup membekas, bahkan sampai saat ini masih banyak pihak yang menyimpan pemikiran pahit atau sentimen terhadap Jerman.¹¹ Dalam hal ini, Polandia merupakan salah satu negara yang terlibat dalam masalah pergeseran perbatasan negara, juga merupakan korban tindak kejahatan

¹⁰ Iris Kesternich et al., “*The Effects of World War II on Economic and Health Outcomes across Europe*,” *The Review of Economics and Statistics* 96, no. 1 (March 1, 2014).

¹¹ Simon Coll, “*Cleaning House: The German Expulsion from Postwar Poland and the Consolidation of Communist Rule*,” *History to the Public*, 14 April 2015, diakses 26 Maret 2018, <http://historytothepublic.org/cleaning-house-the-german-expulsion-from-postwar-poland-and-the-consolidation-of-communist-rule/>.

perang, dan Jerman memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan tersebut.

Pasca Perang Dunia II, isu perbatasan dan sentimen atas tindak kejahatan perang antara Jerman dan Polandia menjadi permasalahan esensial yang bertumpang tindih satu sama lain, berikut berpengaruh terhadap proses pemulihan terkait kondisi yang dialami Jerman saat itu. Hal tersebut karena permasalahan terkait perbatasan menjadi penghalang hubungan baik antara Jerman-Polandia.¹² Infektivitas dan inefisiensi yang terkandung dalam permasalahan tersebut seolah menghalangi Jerman untuk mendapatkan faktor - faktor esensial yang digunakan untuk memperbaiki sentimen Polandia terkait tindak kejahatan perang.

Dari titik ini, Jerman tidak diberikan pilihan lain jika ingin berangkat dari situasinya- karena kurangnya unsur dan rasa percaya dari lingkup eksternal tidak memberikan jalan bagi Jerman untuk memulai upaya pendekatan hubungan. Oleh karena itu, Jerman harus memiliki kebijakan dan pendekatan dalam menghadapi permasalahan terkait perbatasan, dan kemudian bagaimana mereka dapat merekonsiliasi atau memperbaiki hubungan bilateralnya terhadap Polandia, dikarenakan hal tersebut memiliki dampak bagi citra nasional suatu negara serta hubungan suatu negara dengan pihak – pihak lain. Kenneth E. Boulding dalam tulisanya “*National Image and International System*” mendeskripsikan bahwa citra nasional atau *national image* merupakan ‘produk’ hasil terjadinya *input-output* informasi yang diterima dari masa lalu. Citra suatu negara tersebut merupakan hal fundamental dalam sistem internasional, dikarenakan citra tersebut adalah bentuk

¹² Katarzyna Stokłosa, *op.cit.*

yang disajikan oleh suatu negara di hadapan negara atau aktor lain, sekaligus membangun lingkungan internasional di sekitarnya.¹³ Adapun Boulding menambahkan, bahwa sebuah bangsa diciptakan oleh para ahli sejarahnya, baik itu secara formal maupun informal. Baik penulisan maupun pendidikan sejarah berkontribusi secara besar kepada stabilitas dan persistensi dari citra sebuah bangsa.¹⁴ Dengan kata lain, untuk memperlancar hubungan antar aktor dalam sistem internasional, negara harus memperbaiki dan memperindah citra dirinya agar dapat membentuk lingkungan internasional sekitar yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

Jerman memiliki permasalahan masa lalu yang beragam. Lalu, berkaitan dengan hubungan bilateralnya, melihat unsur sejarah adalah salah satu faktor, tetapi bukan faktor utama, dalam menentukan hubungan antara Jerman dan Polandia. Kemudian dikaitkan dengan citra nasional, diperlukan upaya – upaya melalui pendekatan diplomatik yang berkaitan dengan rekonsiliasi untuk kembali memperbaiki hubungan dan persepsi dari negara – negara yang bersangkutan di masa lalu. Maka dari itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk meneliti pendekatan diplomatik tersebut. Dalam tulisan ini akan dilihat lebih dekat upaya rekonsiliasi hubungan Jerman melalui instrumen diplomasi terhadap Polandia, sebagai korban kejahatan perang Jerman pada masa Perang Dunia ke-II---dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan, kemudian menghilangkan sentimen dari pemerintah maupun masyarakatnya.

¹³ Kenneth E Boulding, “*National Images and International Systems*,” Irvington Publishers, 1993, hlm. 162.

¹⁴ James N. Rosenau, “*International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory: 2nd edition*,” (New York N.Y.: Free Pr, 1969), hlm. 424.

1.2.1. Pembatasan Masalah

Tulisan ini akan dibatasi pada upaya rekonsiliasi melalui instrumen diplomasi yang dilakukan oleh Jerman, terkait permasalahan perbatasan dan sentimen tindak kejahatan perang yang telah dilakukan dalam Perang Dunia ke-II. Penelitian akan berfokus pada dua negara, yaitu Jerman dan Polandia, karena keterlibatan kedua negara dalam permasalahan perbatasan dan sebagai pelaku dan korban insiden dalam Perang Dunia ke-II. Selain itu, pembahasan akan difokuskan pada kurun waktu 1991 - 2009. Tahun 1991 dipilih karena merupakan periode baru dalam mengimplementasikan upaya rekonsiliasi hubungan setelah *German-Polish Border Treaty* pada akhir tahun 1990.¹⁵ Adapun tahun 2009 dipilih karena baik Pemerintah dari Jerman dan Polandia telah mengakui tindakan dan hasil dari rekonsiliasi secara normatif, pula terlihat signifikansi masyarakat untuk terlibat dalam kerjasama yang terlahir dari tindakan tersebut.¹⁶ Konteks pembahasan akan difokuskan pada diplomasi Jerman dalam upaya rekonsiliasi hubungan terhadap Polandia.

1.2.2. Perumusan Masalah

Penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

“Bagaimana Upaya Rekonsiliasi Hubungan Jerman Terhadap Polandia Terkait Masalah Perbatasan dan Sentimen Kejahatan Perang Dunia Ke-II Dalam Kurun Waktu 1991–2009 ?”

¹⁵ Arie Marcelo Kacowicz, “*Stable Peace Among Nations*,” (Rowman & Littlefield, 2000), hlm. 267.

¹⁶ Lily Gardner Feldman, “*Germany’s Foreign Policy of Reconciliation: From Enmity to Amity*,” (Rowman & Littlefield Publishers, 2012), hlm. 249.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya rekonsiliasi Jerman terhadap Polandia dalam masalah perbatasan Jerman-Polandia dan sentimen atas tindak kejahatan pada Perang Dunia ke-II dalam kurun waktu 1991-2009.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu dapat memberi kontribusi terhadap studi kepustakaan Hubungan Internasional, berkaitan dengan upaya rekonsiliasi hubungan Jerman terhadap Polandia dalam masalah perbatasan dan sentimen atas tindak kejahatan pada Perang Dunia ke-II.

1.4. Kajian Literatur

Dalam Buku *Germany's Foreign Policy of Reconciliation: From Enmity to Amity* oleh Lily Gardner Feldman,¹⁷ diungkapkan terkait kebijakan luar negeri Jerman dalam merekonsiliasi hubungannya dengan bekas negara – negara ‘musuh’ yang juga sebagai negara sasaran kejahatan perang oleh Jerman. Adapun poin utama yang dijelaskan oleh Feldman bahwa kondisi ‘pertemanan’ yang terjadi antar kedua negara tidak menghilangkan unsur sejarah atau ingatan yang terjadi antara negara tersebut. Oleh karena itu, upaya perdamaian yang dilakukan oleh

¹⁷ Ibid.

Jerman terhadap Polandia merupakan sebuah tindakan esensial untuk tetap menjaga dan mempererat kestabilan hubungan antar negara.¹⁸ Dalam buku ini Feldman juga mendeskripsikan upaya serta pihak apa saja yang terkait dengan rekonsiliasi hubungan Jerman dan Polandia. Salah satunya melalui institusi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, juga kooperasi yang meliputi masyarakat kedua negara dengan masyarakat.¹⁹ Sehingga Feldman memiliki argumen bahwa tindakan rekonsiliasi merupakan sebuah tindakan yang perlu dilakukan oleh kedua belah pihak, juga menunjukkan upaya – upaya dari tindakan tersebut dalam kemasam politik luar negeri.

Beberapa hal yang dibahas dalam buku ini terkait Jerman adalah dari segi keinginan nasional Jerman terkait dengan upaya rekonsiliasi dengan Polandia. Semenjak berakhirnya Perang Dunia ke-II, pemerintah Jerman telah memandang tindakan rekonsiliasi merupakan satu – satunya solusi, pun peristiwa sejarah serta opini masyarakat seolah menciptakan rasa bersalah bagi Jerman, sekaligus menjadi impuls untuk membentuk kembali hubungan baru dengan negara – negara yang menjadi korban kejahatan perang Jerman.²⁰

Buku ini menjadi referensi terkait upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh Jerman terhadap negara – negara korban pada masa Perang Dunia ke-II, yang dibahas secara berurut menurut kurun waktu juga komprehensif. Adapun *review* yang dilakukan hanya mencakup bagian – bagian yang menyangkut kebijakan luar negeri rekonsiliatif antara Jerman dan Polandia, sehingga *review* yang dilakukan

¹⁸ Ibid., hlm. 249.

¹⁹ Ibid., hlm. 226.

²⁰ Ibid., hlm. 28-30.

tidak menyeluruh. Terlepas dari lengkapnya penyajian substansi serta konten buku, dapat ditemukan celah bahwa buku ini tidak secara spesifik membahas diplomasi dalam upaya rekonsiliasi yang dilakukan Jerman terhadap Polandia, karena konteks dasar dari buku ini lebih mendeskripsikan terhadap konteks politik luar negerinya. Oleh karena itu, perlunya untuk memilah serta memfokuskan pembahasan lebih dalam terkait diplomasi dalam upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh Jerman terhadap Polandia.

Tulisan kedua, artikel jurnal *German Polish Relations : Political and Economic Aspects* oleh Rafal Ulatowski akan dikaitkan dengan hubungan bilateral antara Jerman dan Polandia, terutama dari segi politik dan ekonomi. Dalam jurnal ini, Ulatowski menyatakan bahwa titik ‘baru’ hubungan antara Jerman dan Polandia yang pada tahun 1991 sampai tahun 2009 berasal dari kepentingan nasional kedua belah pihak.²¹ Ulatowski juga mendeskripsikan bagaimana diplomasi sebagai salah satu instrumen yang efektif dalam mempererat hubungan bilateral suatu negara terhadap negara lain, juga bagaimana hal tersebut menjadi unsur fundamental bagi Jerman dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Karena secara umum, tindakan rekonsiliasi berdasar kepada kepentingan nasional Jerman dan Polandia.²²

Banyaknya referensi terkait hubungan politik (dan ekonomi) antara Jerman dan Polandia menjadi salah satu alasan mengapa jurnal ini menjadi salah satu acuan penulisan. Ulatowski mendeskripsikan konteks tulisan secara singkat dan padat

²¹ Rafał Ulatowski, “*German-Polish Relations: Political and Economic Aspects*,” University of Warsaw, 2016, hlm. 2.

²² *Ibid.*, hlm. 4.

juga mengacu pada kasus yang terjadi berdasarkan kurun waktu yang telah dijelaskan. Akan tetapi, jurnal ini tidak secara spesifik membahas terkait diplomasi yang dilakukan Jerman terhadap Polandia, hanya sedikit menjabarkan pendekatan – pendekatan apa saja yang telah dilakukan, juga mendeskripsikan dampak yang terjadi setelah Jerman melakukan pendekatan tersebut kepada hubungan bilateralnya pada masa kontemporer Eropa (2008). Oleh karena itu, perlunya pemilihan informasi lebih lanjut terkait konteks dalam penulisan dari Jurnal ini.

Tulisan *Germany – Poland: The ritualization of apology* oleh Judih Renner yang tercantum dalam buku *Apology and Reconciliation in International Relations: The Importance of Being Sorry*,²³ mendeskripsikan tentang peran permohonan maaf dari Jerman sebagai pelaku kejahatan perang terhadap Polandia, sekaligus merekonsiliasi hubungan bilateral kedua negara tersebut. Peran permohonan maaf secara publik (*public apologies*) mulai digunakan sebagai instrumen politik juga praktik diplomasi oleh kedua pihak, terutama setelah tahun 1990.²⁴ Renner berargumen bahwa semenjak tahun 1990, berbagai permohonan maaf dan langkah rekonsiliasi giat dilakukan oleh Jerman, terutama dikaitkan dengan unsur historis dalam hubungannya dengan Polandia.

Tulisan Renner memiliki informasi terkait upaya rekonsiliasi melalui permohonan maaf atas kejahatan perang oleh Jerman terhadap Polandia yang dijelaskan cukup padat berikut disertai dengan contoh yang berfokus pada isu yang terjadi. Adapun *review* yang dilakukan hanya mencakup satu bab dalam buku,

²³ Judith Renner, “*Germany – Poland : The ritualization of apology*,” dalam Christopher Daase et al., “*Apology and Reconciliation in International Relations: The Importance of Being Sorry*,” (Routledge, 2015), hlm. 51.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 67.

maka materi yang disampaikan Renner pun cukup singkat, sehingga *review* yang dilakukan kurang detil dan informasi yang disajikan belum terfokus, pun kurang mencakup pada upaya pendekatan rekonsiliatif pada kurun waktu tahun 2010 ke atas. Untuk itu perlu penelitian dan pemilahan informasi lebih dalam terkait upaya diplomasi apa yang dilakukan Jerman terhadap Polandia.

Ketiga tulisan yang dijelaskan pada paragraf diatas membahas seputar hubungan Jerman dan Polandia dalam konteks pasca Perang Dunia Ke-II juga upaya – upaya pendekatan oleh Jerman untuk merekonsiliasi hubungan yang sempat terpecah. Hal yang membedakan tulisan ini dengan tulisan yang lain adalah fokus terhadap perspektif diplomatik perihal kejahatan perang yang Jerman lakukan, bukan dengan perspektif kebijakan luar negeri.

1.5. Kerangka Pemikiran

Hubungan Internasional menurut K.J Holsti adalah segala bentuk interaksi antara beragam kelompok variatif, yang meliputi kelompok pemerintah maupun non-pemerintah. Hubungan internasional mencakup analisa dari unsur-unsur dalam sebuah kebijakan luar negeri, dan juga proses hubungan politik diantara aktor-aktor negara. Namun, semakin berkembangnya waktu, hubungan internasional tidak hanya mengkaji aspek politik, tetapi juga isu-isu lain sejauh isu tersebut memiliki keterkaitan terhadap hubungan antar negara beserta aktor-aktor (pemerintah dan masyarakat) di dalamnya.²⁵

²⁵ Kalevi J. Holsti, “*International Politics: A Framework for Analysis, 7th edition,*” (Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, 1994), hlm. 21.

Dalam cakupan ranah ilmu hubungan internasional, terdapat istilah kejahatan perang (*war crime*) dan genosida (*genocide*). Adapun menurut Pasal 8 dari Statuta Roma oleh Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) mendefinisikan bahwa kejahatan perang merupakan “Pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang tertera dalam konflik bersenjata internasional.”²⁶ Kejahatan perang adalah segala tindakan yang bertentangan dengan, dalam hal ini, pasal – pasal yang di kemukakan oleh Konvensi Jeneva pada tanggal 12 Agustus 1949, yang mendeskripsikan segala tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan perang diantaranya;²⁷ (i) pembunuhan yang disengaja; (ii) penggunaan siksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk eksperimen pada manusia; (iii) dengan sengaja menciptakan penderitaan yang menyebabkan cedera serius pada tubuh; (iv) penghancuran dan perampasan harta yang berlebihan, tidak dijustifikasi oleh kebutuhan militer dan dilakukan tidak berdasar hukum; (v) memaksa tawanan perang atau orang yang dilindungi untuk turut mendukung pihak lawan; (vi) dengan sengaja mencabut hak pengadilan yang adil dari tawanan perang atau orang yang dilindungi; (vii) pendeportasian dan pemindahan tidak sah, atau pengurangan yang tidak sesuai dengan hukum; (viii) menggunakan tawanan.²⁸ Pada masa Perang Dunia II, Jerman juga terbukti melakukan genosida, yang dapat didefinisikan oleh pasal 6 Statuta Roma sebagai “sebuah tindakan untuk menghancurkan sebuah kelompok etnis, ras, maupun agama,” seperti: (a) membunuh anggota masyarakat; (b) menyebabkan kerusakan serius dari fisik dan

²⁶ International Criminal Court, *Statute of International Criminal Court* (ICC), Pasal 8.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

mental dari anggota masyarakat; (c) sengaja membuat kondisi masyarakat yang menghancurkan kondisi fisik secara sebagian atau keseluruhan; (d) mencegah adanya kelahiran dalam kelompok masyarakat; (e) memindahkan anak – anak dari satu kelompok ke kelompok lain secara paksa.²⁹

Dalam konteks ilmu hubungan internasional juga terdapat konsep kebijakan luar negeri (*foreign policy*). Kebijakan luar negeri digunakan sebagai fondasi dari konsep – konsep yang akan dijelaskan selanjutnya dalam kerangka pemikiran. Secara definitif, K.J Holsti mendeskripsikan bahwa kebijakan luar negeri merupakan sebuah ide dari hasil pertarungan domestik atas aktor – aktor dalam negara (pemerintah, masyarakat, lembaga non-pemerintah, serta aktor lainnya) dalam menghasilkan suatu kebijakan tindakan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara.³⁰ Holsti dalam bukunya juga mengatakan bahwa ada beragam pengertian tentang kebijakan luar negeri, dikarenakan tidak adanya konsensus terkait pengertian istilah tersebut. Istilah ‘kebijakan luar negeri’ digunakan sebagai ide dalam beragam interaksi yang terjadi dalam sistem internasional kontemporer.³¹

Suatu kebijakan luar negeri yang dirancang secara spesifik selalu menghasilkan *output*, yaitu aksi atau ide yang didesain oleh para pembuat dan pengambil keputusan domestik untuk menyelesaikan atau membuat suatu perubahan terkait isu tersebut- hal tersebut dapat berupa kebijakan, sikap, atau tindakan dari negara yang menjadi sasaran.³² Agar *output* tersebut dapat

²⁹ Interntional Criminal Court, *Statute of International Criminal Court (ICC)*, Pasal 6.

³⁰ Ulatowski, *op.cit.*, hlm. 21.

³¹ *Ibid.*, hlm. 107.

³² *Ibid.*, hlm. 108.

dilaksanakan secara maksimal, sekaligus mencapai dan menjaga kepentingan negara, diperlukan sebuah ‘instrumen’, yaitu beragam upaya dari sebuah kebijakan luar negeri.³³ Diharapkan *output* yang didesain oleh para pembuat keputusan dapat menghasilkan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan kepentingan negara. Oleh karena itu, diperlukan instrumen yang tepat untuk mencapai *outcome* tersebut. Adapun salah satu instrumen dan taktik dari kebijakan luar negeri adalah berupa diplomasi. Pernyataan tersebut mengacu pada buku *Positive Diplomacy* oleh Peter Marshall, yaitu “*Foreign policy is about what to do and diplomacy is how to do it.*”³⁴

Untuk menjawab rumusan pertanyaan penelitian terkait dengan upaya - upaya rekonsiliasi Jerman terhadap Polandia, akan digunakan beberapa konsep, yaitu (1) diplomasi bilateral, (2) diplomasi Publik, dan (3) rekonsiliasi. Oleh karena itu, dipilih faktor – faktor yang dianggap relevan dan sesuai dengan kerangka teoritis dan konsep yang digunakan. Ketiga konsep tersebut akan disertakan sebagai sarana deskripsi terstruktur untuk mempermudah analisa dalam penulisan.

Diplomasi merupakan instrumen dari Kebijakan Luar negeri (*Foreign Policy*) yang dirancang untuk mencapai kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri dirancang secara spesifik selalu menghasilkan *output*, yaitu ide yang didesain oleh para perancang kebijakan dari level domestik untuk menyelesaikan atau membuat suatu perubahan terkait isu tertentu- hal tersebut dapat berupa kebijakan, sikap, atau tindakan dari negara yang menjadi sasaran.³⁵ Agar *output* tersebut dapat

³³ Ibid., hlm. 183.

³⁴ Sir Peter Marshall, *Positive Diplomacy* (Springer, 2016), hlm. 1.

³⁵ Rafał Ulatowski, *op.cit.*, hlm. 108.

dilaksanakan secara maksimal, sekaligus mencapai dan menjaga kepentingan negara, diperlukan sebuah ‘instrumen’, yaitu beragam upaya dari sebuah kebijakan luar negeri.³⁶

Banyak hal lain yang dimanfaatkan oleh negara melalui proses diplomasi. Seperti mempromosikan dan menjaga kepentingan negara,³⁷ sampai merekonsiliasi hubungan antar negara terkait dengan konflik yang pernah terjadi diantara kedua negara tersebut.³⁸ Secara praktik, diplomasi memiliki berbagai bentuk- pada satu sisi, perluasan dan perubahan bentuk diplomasi secara substantif tercermin dalam istilah seperti diplomasi minyak, diplomasi sumber daya, dan diplomasi ilmu pengetahuan,³⁹ Tidak luput pula bentuk diplomasi klasik seperti diplomasi bilateral, multilateral, publik, preventif (pencegahan), ekonomi, dan budaya. Dalam penulisan ini akan difokuskan pada penjelasan dan aplikasi dari diplomasi bilateral dan diplomasi publik sebagai langkah rekonsiliasi hubungan Jerman-Polandia.

Diplomasi bilateral merupakan diplomasi yang dilakukan antara kedua negara secara formal melalui beragam misi diplomatik yang telah disepakati. Dalam diplomasi bilateral, kontrol dan manajemen secara langsung di ambil alih oleh aktor dalam pemerintahan negara; meliputi kepala pemerintahan, Menteri Luar Negeri, dan diplomat,⁴⁰ dengan melakukan serangkaian upaya pendekatan seperti penandatanganan perjanjian/traktat, pembukaan kantor kedutaan dan konsulat,

³⁶ Ibid., hlm. 183.

³⁷ Conway W. Henderson, “*International Relations: Conflict and Cooperation at the Turn of the 21st Century*,” (McGraw Hill, 1998), hlm. 208.

³⁸ Andrew Heywood, “*Global Politics*,” (Palgrave Macmillan, 2011), hlm. 7.

³⁹ R. P. Barston, “*Modern Diplomacy*,” (Routledge, 2014), hlm. 1.

⁴⁰ Sukawarsini Djelantik, “*Diplomasi: Antara Teori & Praktik*,” (Graha Ilmu, 2008), hlm. 65.

pertukaran perwakilan negara (*envoy*), dan kunjungan kenegaraan.⁴¹ Interaksi yang diciptakan adalah *government-to-government*.⁴² Pernyataan R.P Barston tentang diplomasi bilateral adalah bahwa penggunaan diplomasi bilateral memberikan esensi pengendalian dan manajemen bagi negara untuk menargetkan atau mengembangkan hubungan dengan negara lain untuk tujuan politik, ekonomi, teknis, dan strategis.⁴³

Kishan S. Rana membagi teknis diplomasi bilateral dalam membentuk dan mempererat hubungan antar negara menjadi 6 (enam) metode, yaitu: (1) Inisiasi kontak, yang biasanya dilakukan ketika dimulainya suatu hubungan diplomatik. Tindakan yang dilakukan berupa pertukaran perwakilan negara (*envoy*).⁴⁴ (2) Dialog dan Pertukaran Kunjungan oleh perwakilan pemerintah negara, yang dilakukan oleh tingkat menteri dan kepala negara.⁴⁵ (3) Perluasan perjanjian kerjasama dalam sektor baru.⁴⁶ (4) Mekanisme konsultasi yang meliputi: pembentukan komisi bersama (*joint commission*) yang diwakili oleh masing - masing '*eminent person*' atau individu terkemuka dari kedua negara; dan konsultasi bersama (*joint consultation*) antar kementerian luar negeri.⁴⁷ (5) Kerjasama kedua negara yang meliputi aspek budaya, media, pendidikan, sains & teknologi, dan '*sister city*' atau hubungan antar kawasan. Kerjasama ini melibatkan partisipan

⁴¹ Ibid, hlm. 85.

⁴² Beni Susetyo, "Peranan Diplomasi Publik," diakses di [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/062.%20Peranan%20Diplomasi%20Publik%20\(18%20Desember%202008\).pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/062.%20Peranan%20Diplomasi%20Publik%20(18%20Desember%202008).pdf).

⁴³ R. P. Barston, *op.cit.*, hlm. 40-41.

⁴⁴ Kishan S. Rana, *op.cit.*, hlm. 37.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid., hlm. 38.

⁴⁷ Ibid.

negara maupun non-negara.⁴⁸ (6) Kerjasama regional berupa pembentukan *free trade area*, atau kerjasama dalam sektor lain seperti perkembangan ekonomi, transportasi, dan pemanfaatan sumber daya. Kerjasama tersebut tentu memberikan hasil yang menguntungkan bagi kedua pihak.⁴⁹ Dalam upaya rekonsiliasinya, Jerman menggunakan mekanisme dialog antar pemerintah, perluasan penjanjian kerjasama, pembentukan komisi bersama, dan kerjasama yang meliputi aspek kultural.

Sir Halord Nicolson dalam bukunya *Diplomacy* mendefinisikan bahwa diplomasi adalah sebuah manajemen hubungan antar negara dengan cara negosiasi; metode berunding yang disesuaikan dan diatur oleh pihak utusan atau duta besar suatu negara.⁵⁰ Akan tetapi, apa yang dimaksud dengan diplomasi pada saat ini sudah menyentuh konsep yang politis-strategis yang terkadang diinterpretasi secara sempit; yaitu interaksi yang hanya melibatkan Kementrian Luar Negeri atau diplomat. Diplomasi, saat ini sudah diartikan secara luas, dan melibatkan aktor yang luas pula; termasuk aktor - aktor pemerintahan domestik, organisasi internasional, perusahaan multinasional (MNC), masyarakat publik, media massa, dan organisasi non-pemerintah (NGOs).⁵¹ Dalam hal ini, diplomasi publik menjadi upaya yang bertujuan membangun opini publik yang positif antar negara yang bersangkutan melalui interaksi yang melibatkan masyarakat publik beserta kelompok – kelompok kepentingan.⁵²

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid., hlm. 40.

⁵⁰ Sir Harold George Nicolson, "*Diplomacy*," (Washington, D.C: Institute for the Study of Diplomacy, 1988), hlm. 15.

⁵¹ R. P. Barston, *op.cit.*, hlm. 1.

⁵² Djelantik, *op.cit.*, hlm. 191.

Diplomasi publik, menurut Signitzer dan Coombs adalah sebuah metode dimana pemerintah, individual dan kelompok masyarakat dapat langsung ataupun tidak langsung mengeluarkan aspirasi dan posisinya, yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan luar negeri pemerintah negara lain.⁵³ Diplomasi publik seringkali dikaitkan dengan diplomasi yang menargetkan *civil society*; bagaimana pemerintah atau masyarakat suatu negara terhubung dengan aktor non-negara di negara lain seperti: (1) lembaga non-pemerintah (*NGOs*), (2) *volunteer groups*, (3) kelompok kepentingan (*interest groups*), dan (4) Golongan etnis tertentu.⁵⁴ Dengan kata lain, diplomasi publik adalah serangkaian pendekatan suatu negara yang menekankan pada *government-to-people* atau *people-to-people relations*.⁵⁵

Diplomasi publik menurut Eytan Gilboa dikategorikan menjadi beberapa kategori, dan salah satunya meliputi tujuan, peran pemerintah, serta instrumen.⁵⁶ (Lihat Tabel 1.1. Kategori diplomasi publik menurut Eytan Gilboa)

Tabel 1.1. Kategori Diplomasi Publik Menurut Eytan Gilboa

KATEGORI	PENJELASAN
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Reactive</i> : Kegiatan yang dikategorikan sebagai tanggapan dari suatu kejadian, bertujuan untuk meminimalisir kerugian yang mungkin ditimbulkan maupun memanfaatkan kejadian tersebut untuk kepentingan negara. 2. <i>Proactive</i> : Kegiatan yang bersifat menjangkau (<i>reach out</i>) target pelaksanaannya, baik pemerintah maupun masyarakat dari negara tujuan. 3. <i>Relationship</i> : Kegiatan yang didasarkan dengan tujuan untuk membangun serta mempertahankan suatu hubungan, baik antar-negara maupun masyarakat. Biasanya dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan.

⁵³ Benno H. Signitzer dan Timothy Coombs, "Public Relations and Public Diplomacy: Conceptual Covergences," *Public Relations Review* 18, no. 2 (June 1, 1992), hlm. 137 – 147.

⁵⁴ Kishan S. Rana, *op.cit.*, hlm. 108-109.

⁵⁵ Beni Susetyo, *op.cit.*

⁵⁶ Eytan Gilboa, "Searching for a Theory of Public Diplomacy," *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 616, no. 1 (March 1, 2008), hlm. 71-72. Lihat juga Ratih Indraswari dan Yulius P. Hermawan, "Diplomasi Publik dan Nation Branding," Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2015, hlm. 5-8.

Peran Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Closely Linked</i> : Kegiatan yang digagas dan dilaksanakan langsung oleh pemerintah/negara, dari proses penyelenggaraan, persiapan, hingga evaluasi kegiatan. 2. <i>Partially Linked</i> : Kegiatan yang prosesnya melibatkan pemerintah/negara pada salah satu aspek, dan peranan pihak non-pemerintah lebih dominan. 3. <i>Remotely Linked</i> : Kegiatan yang prosesnya tidak melibatkan pemerintah/negara, keterlibatan pemerintah sangat terbatas.
Instrumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Advocacy</i> : Kegiatan yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan suatu negara melalui pengarahannya opini publik. 2. <i>International Broadcasting</i> : Pemanfaatan penggunaan teknologi informasi, terutama televisi dan radio untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. 3. <i>Cyber Public Diplomacy</i> : Penggunaan teknologi seperti internet dan <i>website</i> untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. 4. <i>International Public Relations</i> : Instrumen yang digunakan untuk mengendalikan reputasi negara dengan merubah opini, kebijakan, serta perilaku negara lain terhadap negara inisiator. Instrumen ini dapat pula digunakan untuk memperbaiki reputasi yang dimiliki oleh suatu negara. 5. <i>Corporate Diplomacy</i> : Instrumen yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk membentuk opini dan <i>stakeholders</i> dengan tujuan menciptakan kondisi kerjasama yang berkelanjutan. 6. <i>Diaspora Public Diplomacy</i> : Instrumen yang melibatkan warga negara asing yang tinggal di negara tertentu melalui penyelenggaraan kegiatan ataupun kehidupan sehari – hari negara tersebut. Ditujukan untuk menciptakan pemahaman inter-kultural dan persepsi positif tentang suatu negara. 7. <i>Diplomasi Budaya</i> : Instrumen yang digunakan untuk menumbuhkan pemahaman tentang suatu budaya. Dilakukan melalui pertukaran ide, nilai, dan tradisi. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memperkuat hubungan, kerjasama masyarakat, serta pencapaian kepentingan nasional. 8. <i>Exchanges</i> : Instrumen yang digunakan untuk meminimalisir stereotip melalui komunikasi interkultural. Kegiatan yang diusung adalah pertukaran individu antar-negara. 9. <i>Branding</i> : Instrumen yang digunakan untuk menciptakan persepsi mengenai suatu negara, dan mempengaruhi opini masyarakat.

Sumber : Ratih Indraswari dan Yulius P. Hermawan, “*Diplomasi Publik dan Nation Branding*.”

Adapun, unsur – unsur yang digunakan dalam analisa adalah tujuan dari diplomasi publik berupa *relationship*, peran pemerintah yang *partially linked*, serta keterlibatan *diplomasi budaya* dan *exchange* sebagai instrumen.

Mengacu pada pernyataan Burton, diplomasi merupakan instrumen yang dapat digunakan tidak hanya untuk bernegosiasi, namun juga berguna dalam resolusi

konflik.⁵⁷ Adapun setelah konflik terselesaikan, tentu perlu ada mekanisme untuk mempertahankan kondisi secara kontinu, karena memang meskipun konflik telah usai, hal tersebut “tidak menjamin situasi damai, ataupun mencegah munculnya konflik di masa yang akan datang.”⁵⁸ Demikian, rekonsiliasi menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi tersebut, dan diplomasi dapat digunakan sebagai sarana rekonsiliasi untuk melakukan upaya – upaya efektif.

Konsep rekonsiliasi (*reconciliation*) digunakan sebagai upaya memperbaiki hubungan antar negara, yang dibutuhkan ketika suatu masyarakat terlibat dalam sebuah konflik yang berevolusi secara luas melibatkan keyakinan, sikap, motivasi, dan emosi yang mendukung kepatuhan terhadap tujuan konflik dan meniadakan kemungkinan resolusi perdamaian dan mencegah perkembangan hubungan damai. Hal ini seringkali melibatkan munculnya orientasi emosional secara kolektif (rasa takut, marah, dan benci), yang terbentuk dalam alur konflik, disebar dalam masyarakat, dikelola oleh lembaga kemasyarakatan, dan didukung sepenuhnya oleh ingatan kolektif.⁵⁹ Rekonsiliasi merupakan upaya restorasi hubungan pertemanan dan harmoni antara pihak–pihak yang berseteru setelah terjadinya proses resolusi konflik, atau mentransformasi hubungan permusuhan dan kebencian menjadi hubungan yang baik dan harmonis.⁶⁰

⁵⁷ David J. Dunn, “*From Power Politics to Conflict Resolution: Assessing the Work of John W. Burton, 2004 edition*” (Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan, 2004), hlm. 83.

⁵⁸ Yaacov Bar-Siman-Tov, ed., “*From Conflict Resolution to Reconciliation: 1st edition,*” (New York: Oxford University Press, 2004), hlm. 4.

⁵⁹ Ibid., hlm. 13.

⁶⁰ Ibid., hlm. 4.

Proses rekonsiliasi yang stabil dan berkelanjutan membutuhkan elemen struktural dan psikologis.⁶¹ Adapun elemen struktural berasumsi adanya interaksi setara antara kedua pihak- mengarah pada restrukturisasi interaksi dan kerjasama baru yang mengarah pada hubungan yang stabil dan damai.⁶² Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan cara memelihara komunikasi antar pemimpin negara, pembangunan institusi gabungan, dan kerjasama dalam bidang sosial-budaya.⁶³ Sedangkan metode dalam elemen psikologis (motivasi, kepercayaan, tujuan, dan perilaku) yang dapat digunakan dalam proses rekonsiliasi antara lain: permohonan maaf; pembayaran restitusi atau ganti rugi; media massa; peran dari NGOs; pertukaran budaya; dan pertukaran akademik.⁶⁴

Lily Gardner Feldman dalam artikelnya menjelaskan bahwa proses rekonsiliasi melibatkan pengembangan dari dua pendekatan; *Forgiveness school* dan *Rapprochement school*.⁶⁵ *Forgiveness school (Versöhnung)* melibatkan rasa penyesalan (*penitence*) dan maaf yang mengacu pada hubungan negara yang damai, dan rasa maaf yang intim.⁶⁶ Dalam arti pihak negara yang dimintai permohonan maaf sudah dapat memberi maaf dan ada rasa untuk memperbaiki hubungan terlepas dari masalah yang terjadi pada masa lalu. *Forgiveness school* sangat menanam pemikiran religius dan spiritual- yang berfokus utama pada komitmen moral. Sementara itu, *rapprochement school (Aussöhnung)*, berfokus pada

⁶¹ Ibid., hlm. 15-16.

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid., hlm. 28-35.

⁶⁵ Lily Gardner Feldman, "Germany's Reconciliation with France, Israel, Poland and the Czech Republic," *Die Friedens-Warte* 74 no. 4, 1999, hlm. 478.

⁶⁶ Ibid.

kepentingan serta negosiasi jangka pendek tentang perbedaan yang ada diantara pihak elit dari negara yang terlibat.⁶⁷ Secara singkat, *forgiveness school* berfokus pada rekonsiliasi dalam masyarakat, sementara *rapproachment school* berfokus pada rekonsiliasi peran – peran elit politik.

Rekonsiliasi adalah upaya dan proses yang didapat berdasarkan konsensus semua pihak yang terlibat. Suatu negara tidak dapat memaksa atau dipaksakan untuk melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi merupakan sebuah proses yang disebut oleh Luc Huyse sebagai *home-grown* atau muncul berdasarkan dorongan keinginan dari dalam negara.⁶⁸ Huyse juga menambahkan proses rekonsiliasi dilakukan dengan memperhatikan keempat fondasi dasar antara lain; (1) pembukaan fakta dalam sejarah (*truth-telling*) melalui pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi; (2) Upaya perbaikan atas kerusakan material dan psikologis kepada bagi pihak korban dan pemerintah negara (*reparation*); (3) penindakan nasib pelaku dan korban secara legal dan adil (*restorative justice*); dan (4) menyembuhkan luka psikologis dari korban (*healing*). Dalam proses *healing*, aksi permintaan maaf (*apologies*) termasuk sebagai tindakan simbolis dalam upaya tersebut.⁶⁹ Permintaan maaf secara publik (*public apologies*) menurut Bar-Tal dan Gemma Bennink dapat berkontribusi terhadap proses rekonsiliasi sebagai maksud untuk melihat masa lalu, juga mereduksi rasa sentimen dari pihak korban.⁷⁰ Dengan demikian, permintaan maaf secara publik dapat “memungkinkan pihak korban untuk memaafkan dan

⁶⁷ Ibid., hlm. 479.

⁶⁸ David Bloomfield, Terri Barnes, and Lucien Huyse, *Reconciliation After Violent Conflict: A Handbook* (International IDEA, 2003), hlm. 23.

⁶⁹ Ibid., hlm. 24.

⁷⁰ Judith Renner, *op.cit.*, hlm. 10.

disembuhkan sehingga perasaan mereka terhadap masa lalu akan berubah.”⁷¹ Adapun dalam upaya rekonsiliasi hubungan Jerman, fondasi yang digunakan yaitu *reparation, healing*, beserta *public apology*.⁷²

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif analisis, dimana metode ini memiliki orientasi *output* berupa data deskriptif dari kata-kata yang berkaitan dengan studi literatur ataupun lisan. Patricia Leavy menambahkan bahwa metode kualitatif merupakan sarana pembelajaran tentang realita sosial.⁷³ Metode ini mendeskripsikan data – data yang tersedia dalam dunia secara nyata berupa realita sosial, tanpa adanya rekayasa atau pengkondisian. Metode ini akan digunakan untuk meneliti upaya rekonsiliasi hubungan yang dilakukan Jerman terhadap Polandia terkait permasalahan perbatasan dan kejahatan Perang Dunia ke- II.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam mengumpulkan data, penelitian akan menggunakan pengumpulan melalui studi literatur. Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari literatur

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

⁷³ Patricia Leavy, “*The Oxford Handbook of Qualitative Research*,” Oxford University Press, 2014), hlm. 2.

atau tulisan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi dari penelitian, ataupun artikel dari media informasi (elektronik, cetak, dan massa) yang memiliki relevansi sesuai dengan topik penelitian yang akan diangkat.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam penelitian ini akan terdiri dari 5 bab, dengan penjelasan sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan penelitian yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian literatur, kerangka berpikir, dan metodologi penelitian dan teknik pengumpulan data.

Bab II membahas tindak kejahatan perang yang telah dilakukan oleh Jerman terhadap Polandia dalam Perang Dunia ke-II dan permasalahan perbatasan pasca Perang Dunia II, juga mendeskripsikan pengaruh dari tindakan tersebut terhadap kedua belah pihak.

Bab III menganalisis upaya rekonsiliasi hubungan melalui diplomasi yang dilakukan oleh Jerman terhadap Polandia dalam permasalahan terkait perbatasan dan kejahatan Perang Dunia ke-II, dengan fokus kurun waktu 1991–2009.

Bab IV berisi kesimpulan dari analisis bab sebelumnya, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah yang telah dipaparkan pada Bab I.